



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI AMBON
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 4579/ PL 13/AK.00.07/2024
NOMOR : 400.3/323

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20 - 12 - 2024) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DADY MAIRUHU** : Direktur Politeknik Negeri Ambon, berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ambon selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. SADALI IE** : Penjabat Gubernur Maluku, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Uritetu, Sirimau Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat secara umum.
2. **PIHAK KEDUA** Pemerintah Provinsi Maluku menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam menjalankan urusan pemerintahan sangat memperhatikan keserasian hubungan dengan Pemerintah maupun dengan Daerah lainnya maupun pihak swasta/pihak ketiga dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesien penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengembangan bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam kerangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki guna mendukung pencapaian Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk mengatur lebih rinci dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau surat elektronik (surel/*e-mail*) kepada masing-masing :

PIHAK KESATU:

POLITEKNIK NEGERI AMBON

u.p.

Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela Ambon

Telepon :

Faksimile : -

Email :

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku

Alamat : Kantor Gubernur Maluku, Lantai 2, Jalan Pattimura No. 1
Kota Ambon

Telepon : (0911) 353060

Faksimile : -

Email : biropem.bagks@gmail.com

- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** mengalami perubahan alamat atau hal lain terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud berkewajiban untuk memberitahukan pengganti dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan bagi **PARA PIHAK** dalam kesepakatan Bersama ini, tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan kepada orang/badan lain, baik sebagian atau seluruhnya, terkecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila telah terjadi penggantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat agar segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ambon, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SADALI IE

PIHAK KESATU,



DADY MAIRUHU

- (4) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ambon, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
SADALI IE


PIHAK KESATU,
DADY MAIRUHU